



---

## Analisis Yuridis Potensi Rampai sebagai Aset Indikasi Geografis Provinsi Lampung

Azizah Debi Safitri<sup>1</sup>, Siti Nurhasanah<sup>2</sup>, Mohammad Wendy Trijaya<sup>3</sup>, Kasmawati<sup>4</sup>, Dora Mustika<sup>5</sup>

Program Studi Ilmu Hukum, Universitas Lampung, Indonesia<sup>1-5</sup>

Email Korespondensi: [debysafitriii@gmail.com](mailto:debysafitriii@gmail.com)<sup>1</sup>, [sitinurhasanahsarmili@yahoo.com](mailto:sitinurhasanahsarmili@yahoo.com)<sup>2</sup>,  
[mwtrijaya@gmail.com](mailto:mwtrijaya@gmail.com)<sup>3</sup>, [kasmawati.1976@fh.unila.ac.id](mailto:kasmawati.1976@fh.unila.ac.id)<sup>4</sup>, [dora.mustika@fh.unila.ac.id](mailto:dora.mustika@fh.unila.ac.id)<sup>5</sup>

---

Article received: 15 September 2025, Review process: 25 September 2025

Article Accepted: 10 Oktober 2025, Article published: 18 Desember 2025

---

### ABSTRACT

The potential of Rampai as a Geographical Indication asset of Lampung Province through a juridical analysis based on Law Number 20 of 2016 concerning Trademarks and Geographical Indications. Rampai, a plant with distinctive regional characteristics, has not yet obtained legal protection as a Geographical Indication despite its cultural, economic, and ecological value to local communities. This research employs a normative juridical method with statutory and conceptual approaches to analyze Rampai's conformity with Geographical Indication protection criteria, the registration mechanism, and the legal implications for local stakeholders. The findings indicate that Rampai meets the geographical specificity requirements stipulated in Law No. 20/2016; however, challenges remain regarding documentation, institutional readiness, and the development of standardized production procedures necessary for registration. Recognizing Rampai as a Geographical Indication has the potential to provide legal certainty, enhance community-based economic empowerment, and support the preservation of Lampung's biological diversity. Therefore, collaboration between the regional government and Rampai-producing communities is essential to fulfill both substantive and administrative requirements for obtaining official Geographical Indication status.

**Keywords:** Geographical Indications, Legal Protection, Lampung Rampai Plant.

### ABSTRAK

Potensi tanaman rampai sebagai aset Indikasi Geografis Provinsi Lampung melalui analisis yuridis berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis. Tanaman rampai, yang memiliki karakteristik khas wilayah, belum memperoleh perlindungan hukum sebagai Indikasi Geografis meskipun memiliki nilai budaya, ekonomi, dan ekologis bagi masyarakat setempat. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan konseptual untuk mengkaji kesesuaian karakter rampai dengan kriteria perlindungan Indikasi Geografis, mekanisme pendaftaran, serta implikasi hukumnya bagi pemangku kepentingan lokal. Hasil analisis menunjukkan bahwa rampai memenuhi unsur kekhasan geografis sebagaimana diatur dalam UU 20/2016, namun masih terdapat kendala pada aspek dokumentasi, kelembagaan, dan penguatan standar produksi yang diperlukan untuk proses pendaftaran. Perlindungan Indikasi Geografis atas rampai berpotensi memberikan kepastian hukum, mendorong pemberdayaan ekonomi masyarakat, serta melestarikan keanekaragaman hayati Lampung. Oleh karena itu, diperlukan dukungan pemerintah daerah dan kolaborasi komunitas penghasil rampai untuk

*memenuhi persyaratan substantif dan administratif guna memperoleh pengakuan sebagai Indikasi Geografis resmi.*

**Kata Kunci:** *Indikasi Geografis, Perlindungan Hukum, Tanaman Rampai Lampung.*

## PENDAHULUAN

Indonesia merupakan negara dengan kekayaan hayati dan budaya yang sangat beragam, sehingga memiliki potensi besar dalam pengembangan produk indikasi geografis. Indikasi geografis tidak hanya berfungsi memberikan perlindungan hukum atas produk yang memiliki karakteristik khas wilayah, tetapi juga menjadi instrumen penting dalam meningkatkan nilai ekonomi dan daya saing produk lokal. Dalam konteks ini, Provinsi Lampung memiliki sejumlah komoditas khas daerah yang berpotensi memperoleh perlindungan **Indikasi Geografis**, salah satunya adalah tanaman rampai.

Tanaman rampai telah lama dikenal sebagai bagian dari tradisi masyarakat Lampung, baik dalam fungsi budaya, ritual, maupun pemanfaatannya dalam kehidupan sehari-hari. Keunikan aroma, bentuk, serta karakteristik pertumbuhan tanaman rampai diyakini dipengaruhi oleh kondisi geografis dan lingkungan khas Lampung. Hal tersebut menjadikan rampai sebagai produk dengan kekhasan yang memenuhi konsep *distinctiveness*, salah satu syarat utama dalam perlindungan indikasi geografis. Namun demikian, potensi ini belum dioptimalkan secara formal melalui mekanisme perlindungan hukum.

Perlindungan hukum atas indikasi geografis diatur dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis. Undang-undang tersebut memberikan landasan yuridis terkait pengakuan, pendaftaran, serta perlindungan produk yang memiliki keterkaitan kualitas, reputasi, atau karakteristik khas dengan wilayah geografis tertentu. Dalam konteks tanaman rampai, regulasi ini menjadi instrumen penting untuk menilai sejauh mana tanaman tersebut dapat dikualifikasikan sebagai aset indikasi geografis Lampung.

Hingga saat ini, beberapa produk Lampung telah memperoleh sertifikasi **Indikasi Geografis**, seperti kopi robusta Lampung. Keberhasilan tersebut menunjukkan bahwa daerah ini memiliki kapasitas untuk mengelola dan mendorong perlindungan aset lokal melalui mekanisme indikasi geografis. Akan tetapi, belum adanya inisiasi serupa terhadap tanaman rampai mengindikasikan perlunya kajian mendalam mengenai landasan yuridis, kelayakan, serta manfaat hukum yang dapat diperoleh apabila tanaman rampai didaftarkan sebagai produk **Indikasi Geografis**.

Analisis yuridis menjadi penting dalam menilai potensi rampai, karena perlindungan **Indikasi Geografis** tidak hanya berbicara mengenai keunikan produk, tetapi juga tentang struktur kelembagaan, standar produksi, serta mekanisme perlindungan hukum yang harus dipenuhi oleh komunitas produsen. Ketiadaan perlindungan hukum dapat membuka peluang terjadinya penyalahgunaan nama rampai oleh pihak yang tidak berkepentingan, sehingga merugikan masyarakat adat atau produsen lokal yang selama ini menjaga kualitas dan keberlanjutannya.

Selain itu, dalam konteks ekonomi, perlindungan indikasi geografis dapat membuka peluang besar bagi peningkatan nilai tambah produk lokal. Produk yang telah memperoleh **Indikasi Geografis** umumnya memiliki nilai jual lebih tinggi dan mendapatkan pengakuan lebih luas di pasar nasional maupun internasional. Perlindungan **Indikasi Geografis** atas rampai dapat menjadi strategi penguatan ekonomi masyarakat, terutama komunitas petani tradisional yang selama ini masih mengelola rampai secara turun-temurun.

Berdasarkan latar tersebut, diperlukan analisis yuridis yang komprehensif mengenai potensi tanaman rampai sebagai aset indikasi geografis Provinsi Lampung. Kajian ini diharapkan dapat memberikan gambaran mengenai dasar hukum, kriteria, serta tantangan yang perlu dipersiapkan untuk proses pendaftaran, sekaligus menunjukkan urgensi perlindungan **Indikasi Geografis** bagi pelestarian kekayaan hayati dan budaya lokal. Dengan demikian, penelitian ini penting dalam mendukung upaya strategis Pemerintah Daerah Lampung dan masyarakat penghasil rampai dalam mendorong pengakuan hukum yang lebih kuat dan berkelanjutan.

## METODE

Metode penelitian yang digunakan dalam studi ini adalah penelitian hukum normatif, yaitu pendekatan yang mengandalkan kajian terhadap berbagai sumber literatur hukum sebagai dasar analisis. Penelitian ini dilakukan dengan menelaah teori-teori hukum, konsep-konsep yang relevan, asas-asas hukum yang berlaku, serta ketentuan dalam peraturan perundang-undangan untuk memahami dan menjelaskan permasalahan yang dikaji (Bambang Sunggono, 2016). Penelitian ini juga menerapkan pendekatan yuridis empiris, yaitu pendekatan yang dilakukan dengan menghimpun dan menganalisis data primer yang diperoleh secara langsung melalui kegiatan observasi di lapangan.

Metode pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan melalui studi kepustakaan, yaitu penelusuran dan pengkajian terhadap berbagai bahan hukum yang relevan. Bahan yang dikumpulkan meliputi bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, serta bahan hukum tersier, dan dapat pula mencakup bahan non-hukum yang mendukung analisis. Semua sumber tersebut digunakan untuk memperoleh landasan konseptual dan normatif yang diperlukan dalam pembahasan penelitian (Nugroho, S.S., & Haryani, A.T, 2020).

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### *Kerangka Hukum Indikasi Geografis di Indonesia*

Indikasi Geografis merupakan salah satu rezim Hak Kekayaan Intelektual yang memiliki karakteristik khusus karena perlindungannya didasarkan pada keterkaitan antara kualitas, reputasi, dan karakteristik suatu produk dengan kondisi geografis wilayah asalnya. Dalam konteks hukum Indonesia, perlindungan terhadap **Indikasi Geografis** diatur dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis yang memberikan dasar normatif bagi pendaftaran, perlindungan, serta mekanisme penegakan hukumnya (Winda Risna Yessiningrum, 2015).

Perlindungan Indikasi Geografis tidak hanya berfungsi sebagai pengakuan terhadap keunikan suatu produk, tetapi juga sebagai instrumen hukum untuk menjaga reputasi dan nilai ekonomi produk tersebut. Undang-undang menetapkan bahwa setiap pihak yang ingin mendaftarkan **Indikasi Geografis** wajib membuktikan keterkaitan produk dengan daerah asalnya, baik melalui sejarah, metode produksi, maupun karakteristik lingkungan. Selain peraturan perundangan, perlindungan **Indikasi Geografis** juga dipengaruhi oleh instrumen hukum internasional, seperti Persetujuan TRIPs (*Trade-Related Aspects of Intellectual Property Rights*). Indonesia sebagai bagian dari WTO secara otomatis tunduk pada ketentuan TRIPs yang mengharuskan negara anggota memberikan perlindungan minimum terhadap **Indikasi Geografis**.

Kehadiran **Indikasi Geografis** dalam sistem hukum nasional juga menunjukkan komitmen negara dalam melindungi pengetahuan tradisional dan kekayaan komunal yang selama ini diwariskan turun-temurun oleh masyarakat. Produk-produk **Indikasi Geografis** biasanya berkaitan erat dengan identitas budaya masyarakat lokal, sehingga perlindungannya juga berfungsi menjaga keberlanjutan tradisi dan pengetahuan lokal (Fenny Wulandari, 2012). Dalam praktiknya, perlindungan **Indikasi Geografis** di Indonesia masih menghadapi sejumlah tantangan, terutama terkait kapasitas kelembagaan dan kurangnya pemahaman masyarakat terhadap mekanisme pendaftaran. Banyak produk lokal yang sebenarnya memenuhi syarat **Indikasi Geografis**, namun belum memperoleh perlindungan hukum karena lemahnya dokumentasi dan ketiadaan lembaga pengelola.

Peran pemerintah daerah sangat penting dalam mendorong perlindungan **Indikasi Geografis** karena pemerintah daerah memiliki kedekatan langsung dengan komunitas penghasil produk. Pemerintah daerah dapat memfasilitasi pembentukan lembaga pengelola **Indikasi Geografis**, penyusunan deskripsi produk, hingga mendukung proses pendaftaran. Selain aspek regulatif, perlindungan Indikasi Geografis juga menuntut penguatan dari sisi sosial dan ekonomi. **Indikasi Geografis** hanya dapat bertahan jika komunitas penghasil produk memiliki kemampuan untuk menjaga kualitas dan reputasi produk tersebut, serta mendapatkan manfaat ekonomi yang memadai dari perlindungan hukum yang diberikan.

Kerangka hukum Indikasi Geografis di Indonesia pada dasarnya memberikan perlindungan terhadap produk yang memiliki kualitas, reputasi, atau karakteristik yang terkait erat dengan wilayah asalnya melalui sistem pendaftaran yang bersifat deklaratif (Muhammad Djumhana dan R, 2014). Oleh karena itu, kerangka hukum **Indikasi Geografis** tidak hanya dipandang dari aspek normatif, tetapi juga dari aspek implementatif. Produk seperti tanaman rampai di Lampung membutuhkan dukungan regulasi yang jelas sekaligus mekanisme pelaksanaan yang efektif agar potensi **Indikasi Geografis** dapat dimaksimalkan bagi kesejahteraan masyarakat.

### *Potensi Tanaman Rampai sebagai Produk Indikasi Geografis Lampung*

Tanaman rampai memiliki karakteristik unik yang membedakannya dari tanaman lain, baik dari segi aroma, bentuk, maupun kandungan kimianya. Keunikan tersebut diduga kuat dipengaruhi oleh faktor lingkungan spesifik

Lampung, seperti jenis tanah, iklim, dan teknik budidaya tradisional. Potensi tanaman Rampai untuk ditetapkan sebagai produk Indikasi Geografis Lampung dapat ditinjau dari keunikan karakteristiknya yang dipengaruhi faktor ekologis, budaya, dan teknik pengolahan tradisional masyarakat setempat.

Keunikan ini merupakan salah satu unsur utama dalam penentuan kelayakan **Indikasi Geografis**. Dalam budaya Lampung, rampai memiliki nilai yang sangat penting, terutama dalam konteks tradisi dan ritual adat. Hal ini menunjukkan bahwa rampai tidak hanya memiliki nilai ekonomis, tetapi juga nilai budaya dan historis yang menguatkan reputasinya sebagai produk indikasi geografis.

Lampung sendiri memiliki sejumlah komoditas khas yang telah memperoleh pengakuan **Indikasi Geografis**, seperti Kopi Robusta Lampung. Keberhasilan tersebut menjadi indikator bahwa Lampung memiliki ekosistem pendukung yang baik untuk pengembangan **Indikasi Geografis** lainnya, termasuk tanaman rampai. Namun demikian, sampai saat ini tanaman rampai belum diusulkan secara resmi sebagai produk **Indikasi Geografis**. Padahal, berdasarkan kriteria dalam UU 20/2016, rampai telah memenuhi unsur reputasi dan karakteristik khas. Kekurangan utama tampaknya terletak pada belum adanya lembaga pengelola dan deskripsi produk yang memenuhi standar **Indikasi Geografis**.

Jika tanaman rampai berhasil mendapatkan sertifikasi **Indikasi Geografis**, maka produk ini berpotensi mendapatkan nilai tambah yang signifikan dari segi pasar. Pengalaman produk **Indikasi Geografis** lain menunjukkan bahwa sertifikasi **Indikasi Geografis** dapat meningkatkan harga jual serta membuka akses pasar internasional. Selain manfaat ekonomi, perlindungan **Indikasi Geografis** atas rampai juga dapat berfungsi melestarikan keanekaragaman hayati lokal. Banyak produk lokal mengalami penurunan populasi karena tidak adanya perlindungan hukum yang memadai, sehingga potensi biogenetiknya terancam.

Perlindungan **Indikasi Geografis** dapat memotivasi masyarakat lokal untuk menjaga keberlanjutan tanaman rampai, karena ada insentif ekonomi dan budaya yang melekat pada produk yang dilindungi. Dengan begitu, perlindungan **Indikasi Geografis** juga mendukung pelestarian lingkungan hidup dan pertanian tradisional. Oleh sebab itu, potensi tanaman rampai sebagai **Indikasi Geografis** sangat besar dan memenuhi berbagai unsur yuridis maupun empiris. Tantangan utamanya adalah penguatan dokumentasi, standardisasi produksi, serta pembentukan kelembagaan oleh masyarakat dan pemerintah daerah.

### **Analisis Yuridis terhadap Kelayakan Rampai sebagai Indikasi Geografis**

Kelayakan tanaman rampai untuk memperoleh perlindungan **Indikasi Geografis** harus dianalisis melalui kriteria dalam Pasal 53–56 UU 20/2016, yang meliputi karakteristik, reputasi, dan keterkaitan dengan wilayah geografis. Rampai memiliki keunikan *organoleptik* yang dapat dibuktikan secara ilmiah sehingga memenuhi salah satu unsur tersebut. Unsur reputasi dapat dibuktikan melalui sejarah penggunaan rampai dalam adat Lampung serta keberadaan rampai dalam tradisi masyarakat yang telah berlangsung turun-temurun. Reputasi yang berakar dalam tradisi lokal merupakan salah satu aspek penting dalam penilaian **Indikasi Geografis**.

Unsur keterkaitan geografis juga terpenuhi, karena karakteristik rampai bergantung pada kondisi alam Lampung. Faktor iklim, topografi, dan jenis tanah berperan membentuk kualitas khas rampai. Konsep ini sesuai dengan ketentuan TRIPs mengenai *geographic link*. Secara normatif, rampai memenuhi unsur "*distinctiveness*" yang menjadi syarat utama pengajuan **Indikasi Geografis**. *Distinctiveness* ini bukan hanya dari aroma, tetapi juga metode pengolahan tradisional yang tidak ditemui di daerah lain.

Permasalahan utama terletak pada aspek administratif dan kelembagaan. Banyak produk lokal gagal memperoleh **Indikasi Geografis** bukan karena tidak memenuhi syarat substantif, tetapi karena tidak adanya lembaga pengelola yang sah atau dokumen deskripsi produk yang belum lengkap. Deskripsi produk sangat penting karena menjadi dasar penilaian **Indikasi Geografis** oleh DJKI. Tanpa deskripsi yang jelas, rampai tidak dapat diregistrasikan. Deskripsi harus memuat standar produksi, batasan geografis, sejarah, dan bukti keterkaitan geografis.

Jika proses pendaftaran dapat dipenuhi sesuai ketentuan hukum, maka perlindungan **Indikasi Geografis** atas rampai dapat memberikan kepastian hukum bagi masyarakat penghasil dan dapat mencegah penggunaan nama rampai secara tidak sah oleh pihak lain. Dengan terpenuhinya aspek yuridis dan empiris, rampai memiliki kelayakan yang kuat untuk diajukan sebagai **Indikasi Geografis**. Namun, diperlukan kolaborasi pemerintah daerah, komunitas adat, serta lembaga penelitian agar dokumen dan persyaratan hukum dapat dipenuhi secara komprehensif. Analisis yuridis mengenai kelayakan Rampai sebagai Indikasi Geografis menekankan pentingnya hubungan kausal antara karakteristik produk dan lingkungan geografis yang meliputinya. Dalam konteks Rampai Lampung, sifat aromatik khas yang terbentuk dari kondisi agroklimat setempat menunjukkan adanya *linkage* yang kuat dengan wilayah asal, sehingga memenuhi unsur dasar yang dipersyaratkan dalam rezim Indikasi Geografis. Pemahaman ini menegaskan bahwa perlindungan Indikasi Geografis tidak hanya berbasis pada aspek fisik produk, tetapi juga reputasi dan nilai budaya yang melekat pada komunitas penghasilnya.

Dari perspektif hukum ekonomi, pengajuan Rampai sebagai Indikasi Geografis juga harus didukung oleh bukti dokumentasi yang konsisten terkait sejarah, proses produksi, dan standar mutu yang diakui masyarakat lokal. Penegasan unsur historis dan metode budidaya ini menjadi landasan yuridis penting dalam memastikan bahwa Rampai memenuhi persyaratan substantif Indikasi Geografis yang menuntut adanya keunikan terstandardisasi. Dengan demikian, secara yuridis, Rampai berpotensi memperoleh perlindungan Indikasi Geografis apabila unsur material dan formil tersebut dapat dibuktikan secara memadai.

## SIMPULAN

Perlindungan Indikasi Geografis merupakan instrumen hukum penting untuk menjaga identitas dan kualitas produk khas daerah. Tanaman rampai memiliki karakteristik yang sesuai dengan ketentuan UU No. 20 Tahun 2016, sehingga pengusulan rampai sebagai **Indikasi Geografis** menjadi relevan untuk melindungi kekhasannya dan mencegah penyalahgunaan nama daerah.

Rampai memiliki nilai ekonomi dan sosial yang signifikan karena dikelola secara turun-temurun oleh masyarakat Lampung dan menjadi bagian dari kearifan lokal. Dengan perlindungan **Indikasi Geografis**, rampai berpotensi memberikan keuntungan ekonomi lebih besar sekaligus menjaga praktik budaya yang melekat pada pengolahannya. Rampai berpeluang besar ditetapkan sebagai aset **Indikasi Geografis** karena memiliki karakteristik unik yang terikat dengan wilayah Lampung. Namun, keberhasilan pendaftarannya memerlukan kerja sama antara pemerintah daerah, masyarakat, dan pelaku usaha untuk memenuhi persyaratan teknis dan administrasi **Indikasi Geografis**.

## UCAPAN TERIMAKASIH

Penulis menyampaikan apresiasi mendalam kepada seluruh pihak yang telah memberikan dukungan, baik langsung maupun tidak langsung, sepanjang proses penyusunan penelitian ini. Ungkapan terima kasih khusus ditujukan kepada dosen pembimbing yang dengan ketulusan dan kesabaran senantiasa memberikan arahan serta masukan berharga, sehingga penelitian ini dapat terselesaikan dengan baik. Penghargaan yang sama juga penulis sampaikan kepada para narasumber yang telah berbagi pandangan dan informasi yang memperkaya analisis dalam penelitian ini. Semoga setiap bentuk bantuan dan dukungan yang diberikan menjadi amal kebaikan dan memperoleh balasan penuh keberkahan.

## DAFTAR RUJUKAN

- Fenny Wulandari, 2022, *Protection of Communal Intellectual Property Rights Through Geographical Indication System*, Jakarta: Veteran Law Review, hlm. 115–134.
- Nur Azizah, 2021, *Penguatan Identitas Produk Daerah melalui Indikasi Geografis*, Jakarta: Kencana Prenada Media, hlm. 59
- Putri Melati, 2021, *Perlindungan Indikasi Geografis sebagai Bagian dari Hak Kekayaan Intelektual Komunal di Indonesia*, Jakarta: Jurnal Legislasi Indonesia Kementerian Hukum dan HAM, hlm. 87–102.
- Rina Novita, "Perlindungan Indikasi Geografis sebagai Upaya Penguatan Produk Lokal," *Jurnal Hukum IUS QUA IUSTUM*, Vol. 24 No. 3, 2017, hlm. 512–514.
- Siti Rahmah, "Eksplorasi Potensi Tanaman Aromatik Lokal dalam Pengembangan Indikasi Geografis," *Jurnal Agrotek Indonesia*, Vol. 9 No. 2, 2020, hlm. 134–135.
- Winda Risna Yessiningrum, 2015, *Perlindungan Hukum Indikasi Geografis sebagai Bagian dari Hak Kekayaan Intelektual*, Jakarta: *Jurnal IUS Kajian Hukum dan Keadilan*, hlm. 42–53.
- Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2016), Hlm. 93.
- Budi Santoso, *Hukum Kekayaan Intelektual: Indikasi Geografis dan Potensi Lokal*, (Jakarta: Prenadamedia Group, 2018), hlm. 45–47.
- Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual, *Daftar Indikasi Geografis Terdaftar*, Jakarta: Kementerian Hukum dan HAM RI, tanpa tahun, hlm. 1.
- Muhammad Djumhana dan R. Djubaedillah, *Hak Kekayaan Intelektual: Sejarah, Teori, dan Praktiknya di Indonesia*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2014), hlm. 213–215.

- Rahmad Hidayat, 2020, *Potensi Tanaman Lokal sebagai Indikasi Geografis di Indonesia*, Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, hlm. 44.
- Tesha Latjeme Fuad, 2019, *Perlindungan Indikasi Geografis terhadap Produk Lokal Indonesia*, Bandung: Jurnal Bina Adhyaksa, hlm. 55–70.
- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis
- Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 12 Tahun 2019 tentang Indikasi Geografis
- Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 2007 tentang Indikasi Geografis